



WALIKOTA BUKITTINGGI
PROPINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR : 53 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN STANDAR PENATAAN KAWASAN
PERUMAHAN PERMUKIMAN DI KOTA BUKITTINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penataan kawasan perumahan dan permukiman di Kota Bukittinggi agar terwujudnya kawasan yang tertata dengan baik dengan dukungan layanan prasarana sarana dan utilitas, perlu adanya suatu pedoman standar penataan kawasan perumahan permukiman.
- b. bahwa berdasarkan perkembangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang pedoman standar penataan kawasan perumahan permukiman di kota Bukittinggi.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 424);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 32);
14. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 10 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2013 Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bukittinggi Tahun 2010 – 2030 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2011 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN STANDAR PENATAAN KAWASAN PERUMAHAN PERMUKIMAN DI KOTA BUKITTINGGI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi.
2. Rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga.
3. Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan.
4. Kawasan, adalah kawasan budidaya yang ditetapkan dalam rencana tata ruang dengan fungsi utama untuk permukiman.
5. Kawasan Perumahan adalah wilayah dengan fungsi utama sebagai permukiman yang meliputi bangunan, halaman, dan jalan ke luar masuk yang diperlukan untuk tempat tinggal.
6. Prasarana kawasan adalah kelengkapan dasar fisik kawasan yang memungkinkan lingkungan permukiman dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
7. Sarana kawasan adalah fasilitas penunjang, yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi, sosial dan budaya.
8. Utilitas umum adalah sarana penunjang untuk pelayanan kawasan, yang membutuhkan pengelolaan berkelanjutan dan profesional agar dapat memberikan pelayanan memadai kepada masyarakat.
9. Ruang Terbuka Hijau adalah sebidang tanah yang hanya diperuntukan sebagai ruang terbatas untuk fisik bangunan, menunjang bangunan lainnya, juga dapat berfungsi sebagai penyeimbang sirkulasi udara, penetrasi udara, dan pembatas antar kawasan fungsional atau wilayah administrasi tertentu.
10. Mitigasi adalah upaya yang dilakukan untuk menekan timbulnya dampak bencana, baik secara fisik struktural melalui pembuatan bangunan-bangunan fisik, maupun non fisik-struktural melalui perundang-undangan dan pelatihan.
11. Perencanaan adalah suatu proses kegiatan untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan secara terkoordinasi dan terarah.
12. Pelaksanaan adalah kegiatan pelaksanaan pembangunan PSU yang dilaksanakan dalam bentuk pengadaan dan kegiatan konstruksi dalam rangka pengadaan keterpaduan PSU kawasan.
13. Standar adalah suatu norma atau persyaratan yang biasanya berupa suatu dokumen formal, metode, proses dan praktik rekayasa atau teknis yang seragam.
14. Dinas Pekerjaan Umum adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Pekerjaan Umum.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dari Peraturan Walikota ini adalah sebagai Pedoman bagi Pemerintah Kota Bukittinggi dan Pemangku Kepentingan dalam menata Kawasan Perumahan Permukiman untuk mewujudkan Lingkungan Perumahan Permukiman yang Tertata dengan baik.

Pasal 3

Tujuan dari Peraturan Walikota ini adalah :

1. Terwujudnya koordinasi dan/atau kerjasama antar Instansi serta pemangku kepentingan dalam setiap tahapan pelaksanaan penetapan standar penataan kawasan perumahan permukiman di Kota Bukittinggi.
2. Terwujudnya kawasan yang tertata di Kota Bukittinggi dengan dukungan layanan prasarana, sarana dan utilitas yang memenuhi standar penataan kawasan perumahan permukiman di Kota Bukittinggi.
3. Berlangsungnya proses investasi dan pembiayaan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) secara berkelanjutan sesuai dengan rencana pengembangan kawasan perumahan permukiman di Kota Bukittinggi.

BAB III POLA PENANGANAN PENATAAN KAWASAN PERUMAHAN PERMUKIMAN

Pasal 4

Pola penanganan Penataan Kawasan Perumahan Permukiman merupakan acuan Pelaksanaan Penataan Kawasan Perumahan Permukiman.

Pasal 5

Penataan Kawasan Perumahan Permukiman mengidentifikasi kebutuhan layanan yang optimal secara menyeluruh dan menyatukan secara utuh proses penataan Kawasan Perumahan Permukiman.

Pasal 6

Penanganan Penataan Kawasan Perumahan Permukiman meliputi :

- a. Pembangunan dan Penataan Kawasan Perumahan Permukiman yang terencana secara menyeluruh dengan pelaksanaan dapat dilaksanakan secara bertahap.
- b. Peningkatan Kualitas Kawasan Perumahan Permukiman berupa kegiatan pemugaran, perbaikan dan peremajaan serta mitigasi bencana.

Pasal 7

Komponen Penataan Kawasan Perumahan Permukiman terdiri dari :

1. Prasarana yang meliputi :
 - a. Jalan Lingkungan;
 - b. Drainase Lingkungan (tersier);
 - c. Air Limbah;
 - d. Persampahan;
 - e. Jaringan Air Minum.
2. Sarana yang meliputi :
 - a. Ruang terbuka hijau;
 - b. olah raga;
 - c. tempat rekreasi;
 - d. Tempat Ibadah;
 - e. Pendidikan;
 - f. Kesehatan.
3. Utilitas Umum meliputi :
 - a. Jaringan Listrik;
 - b. Jaringan Telpon.
 - c. Pemadam Kebakaran.

Pasal 8

Penanganan Penataan Kawasan perumahan Permukiman dilakukan secara :

- a. Preventif.
- b. Kuratif.

Pasal 9

Penanganan Penataan Kawasan Perumahan Permukiman secara Preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dimaksudkan sebagai upaya untuk menyiapkan perumahan melalui penyediaan layanan Prasarana, Sarana dan Utilitas yang memadai sehingga dapat mencegah timbulnya permasalahan prasarana sarana dan utilitas di Kawasan Perumahan Permukiman yang akan di tata.

Pasal 10

Penanganan Penataan Kawasan Perumahan Permukiman secara Preventif dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Penanganan Prasarana sarana dan utilitas yang baru.
2. Penataan Kawasan Perumahan Permukiman dilakukan secara berkelanjutan mulai dari penentuan lokasi, perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan, pengelolaan sampai dengan pengendalian.
3. Penanganan Penataan Kawasan Perumahan Permukiman harus memperhatikan kawasan sekitarnya.

Pasal 11

Penanganan Penataan Kawasan Perumahan Permukiman secara Kuratif sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 8 huruf b dimaksudkan sebagai upaya untuk menyiapkan perumahan melalui penyediaan layanan Prasarana, Sarana dan Utilitas yang memadai sehingga akan terwujudnya Lingkungan Kawasan Perumahan Permukiman yang sehat dan berwawasan Lingkungan.

Pasal 12

Penanganan Penataan Kawasan Perumahan Permukiman secara Kuratif dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penataan Kawasan Perumahan Permukiman dalam upaya peningkatan kawasan perumahan permukiman yang meliputi pemugaran, perbaikan dan peremajaan serta mitigasi bencana.
2. Kriteria Penanganan Kuratif merupakan penanganan permasalahan di kawasan perumahan permukiman yang sudah terbangun.
3. Penataan Kawasan Perumahan Permukiman dilaksanakan oleh :
 - a. Pemerintah Kota yang mengkoordinasikan Penataan Kawasan Perumahan Permukiman dalam pembangunan Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU).
 - b. Pihak lain yang terlibat dalam Penataan Kawasan perumahan Permukiman untuk bersama memecahkan permasalahan adalah Instansi Pemerintahan, pihak swasta, masyarakat, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat.
 - c. Jika permasalahan di tingkat Kota tidak bisa diselesaikan, maka dapat diselesaikan di tingkat Pemerintah Propinsi atau Pemerintah Pusat.

Pasal 13

Penanganan Penataan Kawasan Perumahan Permukiman secara Kuratif dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Identifikasi Permasalahan.
2. Identifikasi Permasalahan dilakukan melalui diskusi Penataan Kawasan Perumahan Permukiman dengan Pemangku Kepentingan di Pemerintahan Kota yang bisa difasilitasi oleh Pemerintah maupun Pemerintah Propinsi.
3. Berdasarkan Identifikasi Masalah, disusun rencana tindak (*action plan*) berisi permasalahan, peta pelaku, pembagian tanggung jawab, skenario penataan kawasan, jadwal kegiatan, perencanaan teknis, penganggaran, peningkatan kapasitas kelembagaan, rencana pelaksanaan dan pengelolaan yang diproses serta disepakati oleh pelaku.

4. Berdasarkan identifikasi permasalahan, dapat dikeluarkan konsep penyelesaiannya, yang dilaksanakan mengikuti penanganan secara preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 tergantung dari kondisi permasalahan.

BAB IV

PERSYARATAN, STANDAR DAN KRITERIA DALAM PERENCANAAN, PELAKSANAAN DAN PENATAAN KAWASAN PERUMAHAN PERMUKIMAN

Bagian Kesatu

Komponen Rencana Penataan Kawasan Perumahan Permukiman

Pasal 14

Komponen Penyusunan rencana rinci penataan kawasan permukiman terdiri dari :

- a. Prasarana.
- b. Sarana; dan
- c. Utilitas.

Paragraf 1

Persyaratan Prasarana Kawasan Perumahan dan Permukiman

Pasal 15

Persyaratan Prasarana lingkungan Perumahan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a adalah :

- a. Rencana rinci penataan perumahan permukiman disusun dengan memperhatikan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Luas Bangunan (KLB) dan Koefisien Daerah Hijau (KDH) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Rencana rinci penataan perumahan permukiman dilengkapi dengan jaringan sekunder dan tersier prasarana lingkungan berupa jalan, drainase atau saluran pembuangan air hujan dan saluran pembuangan air limbah rumah tangga.
- c. Jaringan Tersier Drainase atau saluran pembuangan air limbah diolah terlebih dahulu di Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) sebelum dialirkan ke Badan Air Penerima (BAP).

Paragraf 2

Persyaratan Sarana Kawasan Perumahan dan Permukiman

Pasal 16

Persyaratan Sarana Lingkungan Perumahan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b meliputi setiap kawasan perumahan permukiman dilengkapi dengan ruang terbuka hijau sebagai penyeimbang lingkungan antara kawasan terbangun dan tidak terbangun selain itu berfungsi sebagai sarana olah raga dan rekreasi.

Paragraf 3
Persyaratan Utilitas Kawasan Perumahan dan Permukiman

Pasal 17

Persyaratan Utilitas Umum Lingkungan Perumahan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c adalah :

- a. Setiap kawasan Perumahan Permukiman harus mempunyai sistem jaringan air minum yang cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat seperti sistem perpipaan/Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM)
- b. Setiap kawasan Perumahan Permukiman harus mempunyai jaringan listrik dengan kapasitas yang cukup untuk memenuhi kebutuhan penerangan jalan, rumah tangga dan kebutuhan listrik lainnya.
- c. Setiap kawasan Perumahan Permukiman harus mempunyai sistem pengelolaan sampah yang terkoordinir dengan baik.
- d. Setiap kawasan Perumahan Permukiman harus mempunyai sistem Mitigasi Bencana.

Bagian Kedua

Standar Rencana Penataan Kawasan Perumahan Permukiman

Pasal 18

Penyusunan rencana rinci penataan kawasan permukiman harus memenuhi standar pembangunan :

- a. Prasarana jalan.
- b. Prasarana drainase.
- c. Prasarana pengelolaan air limbah .
- d. Prasarana pengelolaan persampahan.
- e. Prasarana Pengelolaan air minum.
- f. Prasarana Mitigasi Bencana.

Pasal 19

Pembangunan Prasarana Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a dikawasan perumahan permukiman harus memenuhi standar dimensi minimal ideal, prasarana jalan di kawasan perumahan permukiman yang terdiri dari :

- a. Jalan Lingkungan I harus memenuhi standar lebar badan jalan 3,5 sampai 4 meter agar mampu melayani lalu lintas dengan lebar bahu jalan 0,5 sampai 0,75 meter.
- b. Jalan Lingkungan II harus memenuhi standar lebar badan jalan 3 sampai 3,5 meter yang dilengkapi dengan lebar bahu jalan 0,5 sampai 0,75 meter.
- c. Jalan Lingkungan III harus memenuhi standar lebar badan jalan 2 sampai 3 meter dengan menggunakan coran beton atau paving slofe.
- d. Jalan Lingkungan IV harus memenuhi standar lebar badan jalan 1 sampai 2 meter dengan menggunakan paving blok yang dilengkapi dengan bio pori per lima meter.

Pasal 20

Pembangunan Prasarana Drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b dikawasan perumahan permukiman harus memenuhi standar sebagai berikut :

- a. Rumah tinggal terpecar harus memenuhi standar koefisien pengaliran 0,3 % – 0,5%.
- b. Komplek Perumahan harus memenuhi standar koefisien pengaliran 0,4% – 0,6%.
- c. Saluran pembuangan air hujan dapat dibuat secara terbuka dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. Dasar saluran terbuka setengah lingkaran dengan diameter minimum 20 cm;
 2. Bahan saluran terbuat dari beton dan atau pasang bata;
 3. Kemiringan saluran minimum 2 %;
 4. Kedalaman saluran minimal 30 cm;
- d. Saluran pembuangan air hujan dapat dibuat secara tertutup dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. Saluran air harus dilengkapi dengan lubang kontrol.
 2. Saluran tertutup terbuat dari PVC dan atau Beton.
 3. Untuk mengatasi terhambatnya saluran air karena endapan pasir atau tanah pada drainase terbuka dan tertutup perlu bak kontrol dengan jarak dan dimensi berdasarkan perhitungan dan analisa teknis.

Pasal 21

- (1) Standar Prasarana Pengelolaan Air Limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c meliputi :
 - a. Penanganan air limbah setempat.
 - b. Penanganan air limbah terpusat.
- (2) Pembangunan pengelolaan air limbah setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk dikawasan perumahan permukiman meliputi :
 - a. Jarak minimum tengki septik terhadap sumur air minum adalah 10 meter.
 - b. Bidang resapan memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 1. Minimal perkolasi tanah 0,01 meter per jam.
 2. Lebar galian minimum 0,5 meter dan dalam galian efektif 0,45 meter.
 3. Pipa resapan terbuat dari bahan tahan korosi dengan diameter minimum 110 cm.
 4. Bidang resapan dan pipa resapan dibuat miring 0,2 persen.
 5. Dibawah pipa resapan diberi krikil berdiameter 1,5 sampai 5 cm dengan tebal lapisan 10 cm.
 6. Diatas pipa resapan ditimbun dengan bahan yang sama (krikil berdiameter 1,5 sampai 5 cm minimum dengan ketebalan lapisan 5 cm).
 - c. Dimensi tengki bio filter.
 - d. MCK Umum.

- (3) Ketentuan mengenai ukuran Tengki Septik pada sumber air minum, dimensi Tengki Bio Filter dan MCK Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (4) Pembangunan pengelolaan air limbah terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk kawasan perumahan permukiman meliputi:
 - a. Untuk seluruh air limbah menggunakan pipa sewer dan flushing.
 - b. Sistem Small Bore Sewer.
- (5) Ketentuan mengenai Pipa Sewer dan Sistem Small Bore Sewer sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 22

Pembangunan Prasarana Pengelolaan Persampahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 huruf d dikawasan perumahan permukiman meliputi :

- a. Timbulan sampah berdasarkan sumbernya.
- b. Densitas sampah di sumber TPS dan TPA.
- c. Ketentuan mengenai timbulan sampah dan densitas sampah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- d. Untuk mengurangi beban Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah perlu dilakukan proses pemilahan dan pengolahan sampah skala rumah tangga.

Bagian Ketiga

Sarana Lingkungan di Kawasan Perumahan Permukiman

Pasal 23

Penyusunan rencana rinci penataan kawasan perumahan permukiman harus memenuhi standar pembangunan sarana atau fasilitas rekreasi, Olah Raga, Ruang Terbuka Hijau (RTH), Pendidikan, Kesehatan, Sarana Ibadah dan Sarana lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 24

Persyaratan dan standar perencanaan sarana rekreasi, olah raga dan ruang terbuka hijau untuk kebutuhan kelompok 50 - 100 Kepala Keluarga (KK) per kawasan.

Bagian Keempat

Utilitas Umum di Kawasan Perumahan Permukiman

Pasal 25

Penyusunan rencana rinci penataan kawasan perumahan permukiman harus memenuhi standar pembangunan utilitas umum air minum dan kran kebakaran.

Pasal 26

Pembangunan air minum dikawasan perumahan permukiman harus memenuhi standar perhitungan volume air minum minimal untuk kebutuhan rumah tangga yaitu 60 liter/orang/hari.

Pasal 27

Pembangunan kran kebakaran dikawasan perumahan permukiman harus memenuhi standar perhitungan untuk pemadaman kebakaran sesuai ketentuan dari dinas atau instansi terkait.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 28

Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan Peraturan Walikota ini dilakukan oleh Instansi terkait sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di : Bukittinggi
pada tanggal : 21 November 2014

WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

ISMET AMZIS

Diundangkan di : Bukittinggi
pada tanggal : 21 November 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

dto

YUEN KARNOVA

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2014 NOMOR 54